

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan daerah Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut adalah langkah penting dalam melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlangsungan lahan rawa dan gambut dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar yang dimana mayoritas daerahnya merupakan rawa dan gambut yang potensial untuk dilindungi dan dikelola. tujuan untuk mengelola sumber daya rawa dan gambut di wilayah Kutai Kartanegara secara berkelanjutan dan bijaksana oleh karena itu, peraturan ini dirancang untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara yang mendukung kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
2. Peran masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan rawa dan gambut sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, akan tetapi dalam proses pembentukan masyarakat belum dilibatkan. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk meletimigasi atau dianggap sebagai penerima kebijakan, kurangnya perhatian dan koordinasi pemerintah mengenai kebutuhan Masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan rawa dan gambut menjadikan kebijakan ini tidak terlaksana.

4.2 Saran

1. Harapannya Pemerintah Daerah agar segera membentuk peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati agar kebijakan ini dapat dilaksanakan secara efektif.
2. Harapannya agar masyarakat dapat dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan dan pengelolaan rawa dan gambut.
3. Harapannya Perusahaan dapat memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dalam kerusakan lahan rawa dan gambut.